



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sri Wahyuningsih binti Ningan alias **Mingan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**; melawan

Sugiono bin Kuswari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl., tanggal 1 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/IX/2016 tanggal 5 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Ladono, selama 10 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama kurang lebih 4 bulan saja, masuk pada bulan Januari 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat ego yang berlebihan, selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat sedangkan Tergugat sama sekali tidak mau mendengar dan menerima nasehat Penggugat sebagai istri dan orang tua Penggugat;
5. Bahwa sifat ego Tergugat membuat persoalan-persoalan kecil dalam rumah tangga Penggugat bisa menjadi besar dan akhirnya pada bulan November tahun 2017 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Sugiono bin Kuswari**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuningsih binti Ningan alias Mingan**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Kendari dan telah diumumkan pada tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 8 Maret 2019 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatan cerainya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/IX/2016 tertanggal 5 September 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Suliana binti Suwito, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan., saksi adalah Ibu Kandung

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain menantu

saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sugiono, dan saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi (rumah orang tua Penggugat) sampai sekarang;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun 4 (empat) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi tahu masalah nafkah, Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi lebih dari 3 (tiga) kali;
- bahwa penyebab lain sehingga Penguat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun keluarga dan teman-teman Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah biaya hidup kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja sebagai karyawan di Toko;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. Solikin bin Bunange, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landonu, Kabupaten Konawe Selatan., saksi adalah Paman Penggugat

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Tergugat tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Sugiono, dan saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dan saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun 4 (empat) bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- bahwa saksi tahu mulai sering bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali di rumah orang tua Penggugat
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi tahu karena Tergugat mau menang sendiri dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat mempermasalahkan nafkah, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Penggugat;
- bahwa penyebab lain sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya,
- bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat setelah pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar dan nafkah biaya hidup kepada Penggugat bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat bekerja di Toko;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat dan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat bahwa didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2016 atau bulan kelima dari perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai sifat ego yang berlebihan selalu memaksakan kehendak dan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat sebagai istri dan orang tua Penggugat, dan pada November 2017 berturut-turut sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak dikethau lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dirukunkan dan berdasarkan dalil-dalil Penggugat telah sesuai dengan ketentuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di dalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Majelis Hakim tetap melakukan sidang pembuktian sesuai maksud Pasal 283 R.Bg hal ini untuk membuktikan alasan perceraian Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suliani binti Suwito dan Solikin bin Bunange;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sejak tanggal 3 September 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/02/IX/2016 tanggal 5 September 2016. Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti (P) yang diajukan Penggugat dalam persidangan, adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sehingga terbukti dalil posita Penggugat pada angka 1 gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk melengkapi dalil pembuktian didalam gugatannya dimana saksi-saksi Penggugat pada pokoknya tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan kedua adalah keluarga atau orang yang dekat (Ibu Penggugat dan Paman Penggugat Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi didalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak, hal ini sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pada posita angka 2, 3 gugatan Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama dan kedua Penggugat setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tridana Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil posita Penggugat pada angka 4 mengenai perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua telah mengetahui fakta secara langsung, saksi pertama dan saksi kedua sering melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pertama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, dan juga saksi kedua sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat penyebab

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan dan Tergugat sering mau menang sendiri dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana maksud dalil Penggugat pada posita angka 5 dimana keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri yaitu sejak November 2017, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Tergugat ingin bercerai dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sehingga sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang dan tidak ada kabar maupun berita, dan Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tetap tidak diketahui lagi keberadaannya, bahkan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar agar menunggu Tergugat kembali akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan merupakan fakta yang diketahui dan dialami secara langsung. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mau menang sendiri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah hidup Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak November 2017 yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah ada kabar berita maupun mengirimkan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat tanpa adanya alasan yang sah;
 - Bahwa Penggugat telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi-saksi Penggugat dan dinasihati oleh Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa fakta hukum penyebab ketidakrukunan tersebut hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mau menang sendiri dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah hidup Penggugat keadaan ini memicu permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana seorang suami dalam hal ini sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sebagai istrinya. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga hingga Tergugat telah melakukan tindakan yang merugikan baik bagi dirinya dan keluarganya dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan prilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat sejak November 2017 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali maupun memberikan kabar berita serta mengirimkan nafkah biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya yang sudah mencapai 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa adanya alasan yang sah, sehingga Majelis menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat karena tidak adanya kabar dan berita tentang keberadaannya bahkan selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga saksi-saksi Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak ada hasilnya, Penggugat tetap bertekad untuk bercerai Tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan baik bagi Tergugat dan keluarganya sendiri berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu relatif cukup lama tanpa adanya hubungan lagi diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya sehingga untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat petitum tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapny dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan-undangan, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Sugiono bin Kuswari**) terhadap Penggugat (**Sri Wahyuningsih binti Ningan alias Mingan**);

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 631.000,00 (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah oleh kami **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Kamariah Sunusi, S.H. M.H.

t t d

Alamsyah, S.HI., M.H.

Ketua Majelis,

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 535.000,00

4. Redaksi Rp 10.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h ~~Rp 631.000,00~~ (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag. M.H.